

**Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik***P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983**Volume 5, Nomor 1, Januari - Juni 2026*<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>**Efektivitas PT. Perorangan Dalam Pengembangan UMKM di Kota Samarinda****Achmad Yogi Pramana¹, Surahman²**^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email Konfirmasi: 2111102432115@umkt.ac.id

Abstrak

PT. Perorangan merupakan bentuk badan hukum baru yang dirancang untuk memberikan kemudahan legalitas bagi pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas PT. Perorangan dalam pengembangan UMKM di Kota Samarinda. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris dengan menggabungkan studi literatur hukum dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara serta penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, PT. Perorangan memberikan prosedur yang sederhana dan biaya rendah, namun belum sepenuhnya selaras dengan sistem hukum perseroan yang ada. Dari sisi implementasi, mayoritas pelaku UMKM belum memahami manfaat dan prosedur pendirian PT. Perorangan, serta belum merasakan dampak signifikan terhadap kemudahan usaha, perlindungan hukum, atau akses pembiayaan. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan regulasi serta peningkatan sosialisasi dan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM.

Kata Kunci: Efektivitas; Hukum; UMKM; PT. Perorangan**Pendahuluan**

Perseroan Terbatas Perorangan, atau PT. Perorangan, adalah contoh inovasi hukum yang diperkenalkan oleh reformasi regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Cipta Kerja yang diperkenalkan pada Agustus 2020. Peraturan ini bertujuan untuk memudahkan berusaha dengan menyediakan entitas hukum yang lebih mudah diakses bagi para pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam konteks usaha mikro yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, kebijakan ini memberikan ruang untuk pemberian sertifikasi yang secara normatif mendukung kerangka hukum untuk usaha skala kecil (Dharmajaya et al., 2023). Di sisi lain, sementara ada regulasi yang memandu sebagian

pekerjaan mereka, manfaat yang diberikan oleh PT. Perorangan tidak sepenuhnya dimanfaatkan dalam praktik terutama di daerah seperti Kota Samarinda.

Data yang tersedia menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki fungsi penting dalam ekonomi setiap daerah maupun secara nasional. Dari Ekonomi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Samarinda, jumlah UMKM meningkat dari 41.389 menjadi 45.012 antara tahun 2021 dan akhir tahun 2023. Sektor yang difokuskan termasuk makanan dan minuman, termasuk kegiatan layanan rumah tangga, serta perdagangan grosir dan juga kegiatan ritel. Meskipun demikian, sebagian besar pengusaha terus menjalankan bisnis mereka secara informal dan tanpa status entitas hukum. Hal ini menciptakan sejumlah kendala, seperti akses terbatas ke pembiayaan, posisi hukum yang lemah dalam hubungan kontraktual, dan kesulitan dalam membangun kemitraan formal dengan lembaga pemerintah dan institusi swasta. Oleh karena itu, keberadaan PT Perorangan harus berfungsi sebagai instrumen hukum yang mampu mengatasi tantangan ini.

Secara teoretis, efektivitas suatu kebijakan hukum ditentukan oleh kemampuan aturan tersebut dalam mengubah perilaku dan menciptakan keteraturan sosial. Soerjono Soekanto membagi efektivitas hukum menjadi tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Soekanto, 2008). Dalam konteks PT. Perorangan, struktur dan substansi hukum sudah tersedia dalam bentuk sistem daring (AHU Online) dan regulasi pendukung seperti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021. Namun, budaya hukum masyarakat, khususnya UMKM di tingkat daerah, belum berkembang selaras dengan semangat deregulasi tersebut.

PT. Perorangan menandai perubahan paradigma hukum perseroan di Indonesia. Sebelumnya, badan hukum berbentuk perseroan hanya dapat didirikan oleh minimal dua orang pendiri, dengan proses melalui notaris dan pengumuman di Berita Negara (Fauzi, 2023). Dengan PT. Perorangan, ketentuan ini direduksi: cukup satu pendiri dan pendaftaran dilakukan secara daring tanpa perlu notaris (Safitri & Hariyani, 2022). Secara administratif, model ini sangat efisien. Namun hal ini juga menimbulkan perdebatan akademik dan praktis, karena belum seluruh ketentuan PT. Perorangan diakomodasi dalam batang tubuh Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Akibatnya, terdapat potensi ketidakharmonisan norma dan kebingungan interpretasi dalam praktik hukum bisnis.

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas PT. Perorangan dalam pengembangan UMKM di Kota Samarinda. Hal ini mencakup sejauh mana regulasi yang mengatur PT. Perorangan telah sesuai dengan prinsip perlindungan dan pemberdayaan UMKM, serta bagaimana realisasi implementasinya dalam konteks sosial dan ekonomi lokal. Penelitian ini juga mengkaji peran lembaga seperti Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Koperasi, dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam mendukung pemanfaatan PT. Perorangan oleh pelaku usaha kecil. Pengamatan awal menunjukkan masih rendahnya pemahaman dan pemanfaatan badan hukum ini, meskipun sudah tiga tahun diberlakukan.

Terdapat kesenjangan yang jelas antara *das sollen* (aturan hukum yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (apa yang terjadi di lapangan). Idealnya, PT. Perorangan mampu memperluas formalitas usaha mikro dan kecil. Namun faktanya, berdasarkan data Kanwil Kemenkumham Kaltim, hingga pertengahan 2025 hanya terdapat 1.235 entitas PT. Perorangan yang terdaftar di Kota Samarinda, jumlah yang sangat kecil dibandingkan lebih dari 45 ribu pelaku UMKM yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen hukum belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi tindakan hukum yang efektif (Kemenkumham Kaltim, 2025).

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menelaah PT. Perorangan dari sudut keabsahan dan karakter yuridisnya. Misalnya, Efendi menyoroti potensi PT. Perorangan dalam mendorong efisiensi badan hukum (Efendi, 2020), sedangkan Safitri dan Hariyani (2022) mengkaji kedudukan PT. Perorangan dalam struktur hukum perseroan. Namun, sedikit yang mengkaji aspek implementasi dan persepsi pelaku usaha secara empiris, terutama di luar wilayah Jabodetabek. Oleh karena itu, penelitian ini menambahkan kontribusi orisinal dalam bentuk analisis normatif empiris yang tidak hanya menelaah aturan tertulis, tetapi juga mengkaji efektivitasnya di lapangan berdasarkan data wawancara dan kuesioner kepada pelaku UMKM di Kota Samarinda.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas PT. Perorangan dalam mendukung pengembangan UMKM di Kota Samarinda, baik melalui evaluasi terhadap kesesuaian regulasi maupun dalam implementasi dan dampak nyata di tingkat pelaku usaha.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi normatif empiris, yaitu mengkaji efektivitas regulasi melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus menguji implementasinya secara faktual di lapangan (Juliardi et al., 2023). Jenis penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana norma hukum yang mengatur tentang PT. Perorangan mampu diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis, yang menggabungkan studi terhadap norma hukum positif dengan temuan empiris (Wijaya et al., 2025). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan dan literatur hukum, wawancara terhadap pejabat di lingkungan Kementerian Hukum, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, serta pelaku usaha berbadan hukum PT. Perorangan, serta penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Kota Samarinda. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan keterkaitan antara norma hukum dengan realitas sosial dan kendala implementasi di daerah.

Pembahasan/hasil

A. Efektivitas Regulasi PT. Perorangan dalam Mendukung UMKM

Regulasi mengenai PT. Perorangan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan akses legalitas bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagai bagian dari agenda besar penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kemudahan berusaha. PT. Perorangan pertama kali diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai bentuk badan hukum baru yang hanya didirikan oleh satu orang. Inovasi ini bertujuan menjangkau pelaku UMKM yang selama ini belum berbadan hukum karena terbentur oleh biaya notaris, proses yang rumit, dan ketentuan dua pendiri dalam perseroan terbatas konvensional. Secara normatif, ketentuan tentang PT. Perorangan dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021, yang mengatur secara teknis tata cara dan persyaratan pendiriannya.

Namun, dari analisis terhadap regulasi yang ada, ditemukan sejumlah persoalan normatif yang berpotensi menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Salah satu persoalan pokok adalah belum terintegrasinya konsep PT. Perorangan ke dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menjadi rujukan utama dalam sistem hukum perseroan di Indonesia. Ketidakhadiran ketentuan eksplisit tentang PT. Perorangan di dalam batang tubuh UUPPT menciptakan kekosongan normatif yang bisa menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum, terutama ketika terjadi sengketa antar pihak terkait dengan status dan kewajiban hukum PT. Perorangan. Dalam praktik hukum bisnis, legitimasi suatu badan hukum tidak hanya ditentukan oleh kemudahan administratif, tetapi juga oleh kepastian hukum dan integrasi regulasi antaraturan yang mengaturnya (Aufat et al., 2025).

Ketidakharmisan ini tampak jelas dalam hubungan antara Undang-Undang Cipta Kerja, PP No. 8 Tahun 2021, dan Permenkumham No. 21 Tahun 2021. Masing-masing regulasi membawa semangat reformasi yang progresif, namun tidak sepenuhnya selaras secara sistemik. Misalnya, dalam hal pembebasan pendirian dari peran notaris dan pengumuman di Berita Negara, tidak terdapat penyesuaian yang memadai dalam peraturan pelaksana lainnya, seperti peraturan perpajakan dan ketentuan mengenai akses pendanaan formal. Hal ini menimbulkan kebingungan pada pelaku usaha maupun pihak ketiga seperti lembaga pembiayaan, yang masih

cenderung memandang PT. Perorangan sebagai badan hukum yang 'tidak lengkap' secara formal.

Permasalahan lain yang muncul berkaitan dengan ketentuan batasan modal maksimal sebesar Rp5 miliar sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkumham No. 21 Tahun 2021. Angka ini tidak konsisten dengan definisi Usaha Mikro dan Kecil dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, di mana usaha kecil dibatasi pada aset Rp500 juta dan omzet maksimal Rp2,5 miliar. Perbedaan ini menciptakan ambiguitas dalam klasifikasi pelaku usaha, serta berimplikasi pada program pembinaan dan insentif fiskal yang berbeda-beda tergantung kategori usaha. Disharmonisasi antarperaturan ini menjadi indikator bahwa regulasi PT. Perorangan belum sepenuhnya sinkron secara vertikal, yaitu antara peraturan sektoral kementerian dan kerangka hukum nasional yang lebih tinggi (Paongan et al., 2025).

Selain itu, belum adanya panduan teknis lanjutan seperti standar pelaporan keuangan, perlindungan terhadap kreditor, dan pemisahan harta pribadi dari harta perseroan, juga membuat posisi PT. Perorangan masih rentan dalam sistem hukum bisnis. Hal ini menjadi perhatian penting, terutama jika dikaitkan dengan tujuan awal pembentukan PT. Perorangan, yaitu meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, PT. Perorangan adalah langkah maju dalam reformasi hukum usaha di Indonesia. Namun efektivitas regulasinya belum sepenuhnya tercapai karena kelemahan dalam integrasi antar peraturan, disharmonisasi definisi usaha, dan minimnya penguatan kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi regulasi secara menyeluruh agar PT. Perorangan tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi benar-benar menjadi entitas hukum yang kredibel dan fungsional bagi pengembangan UMKM di Indonesia.

B. Implementasi PT. Perorangan di Kota Samarinda

Secara empiris, pemanfaatan PT. Perorangan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda masih sangat terbatas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur per 15 Mei 2025, tercatat hanya 1.235 entitas PT. Perorangan yang terdaftar secara resmi melalui sistem AHU Online (Kanwil Kemenkumham Kaltim, 2025). Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan total UMKM di Kota Samarinda yang mencapai 45.012 unit menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda, 2023). Ini berarti, tingkat adopsi PT. Perorangan sebagai bentuk badan hukum baru masih berada di bawah 3%, angka

yang mengindikasikan bahwa instrumen hukum tersebut belum berhasil menjangkau sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan wawancara dengan pejabat Direktorat Jenderal AHU Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur, disebutkan bahwa penyebab rendahnya penggunaan PT. Perorangan di daerah ini antara lain karena kurangnya sosialisasi regulasi di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya status badan hukum. Hal ini diperkuat oleh hasil kuesioner yang disebarkan kepada 30 pelaku UMKM di Samarinda, yang menunjukkan bahwa hanya 20% responden yang benar-benar memahami prosedur dan manfaat dari PT. Perorangan, sementara sebagian besar lainnya berada pada posisi netral atau bahkan tidak tahu.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan pelaku usaha bernama Bapak Chandra pemilik usaha katering lokal yang telah mendirikan PT. Perorangan, mengungkapkan bahwa meskipun sistem pendaftarannya secara daring cukup praktis, tetap ada tantangan dari sisi teknis, seperti kesulitan memahami istilah hukum, proses unggah dokumen, serta kekhawatiran atas keabsahan legalitas jika tidak melalui notaris. Hal ini menegaskan bahwa kendala implementasi bukan hanya bersumber dari aspek regulasi atau infrastruktur sistem, tetapi juga dari faktor sosial dan kultural, yakni rendahnya literasi hukum dan keterbatasan digital di kalangan pelaku usaha.

Dalam konteks ini, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan atau sistem penegakan hukum, tetapi juga oleh kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum (Soekanto, 2005). Dengan kata lain, regulasi yang ideal sekalipun tidak akan mencapai daya guna maksimal jika budaya hukum masyarakat tidak kondusif. Hal ini sangat relevan dengan kondisi implementasi PT. Perorangan di Samarinda, di mana mayoritas pelaku UMKM belum melihat badan hukum sebagai kebutuhan mendesak dalam menjalankan usaha sehari-hari.

Kurangnya integrasi antarinstansi juga menjadi persoalan yang signifikan. Dalam banyak kasus, Dinas Koperasi dan UMKM tidak memiliki akses terhadap data pendaftaran PT. Perorangan dari AHU, sehingga tidak dapat melakukan pendampingan hukum secara langsung. Koordinasi yang lemah ini memperlebar jarak antara kebijakan pusat dan pelaku usaha di lapangan. Selain itu, tidak adanya program edukasi rutin mengenai badan hukum dan manfaatnya bagi pelaku usaha turut memperlambat adopsi PT. Perorangan secara menyeluruh.

Dari fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi PT. Perorangan di Kota Samarinda masih menghadapi berbagai kendala multidimensi, mulai dari aspek sosialisasi, literasi hukum, kapasitas teknologi pelaku UMKM, hingga koordinasi kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi yang tidak

hanya bersifat normatif, tetapi juga edukatif dan partisipatif, agar regulasi ini benar-benar berdampak terhadap pemberdayaan ekonomi lokal.

C. Tanggapan Pelaku UMKM terhadap PT. Perorangan

Tanggapan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda terhadap PT. Perorangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi normatif pembentuk regulasi dan persepsi empiris masyarakat pelaku usaha. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarikan kepada 30 pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha, diperoleh gambaran bahwa meskipun sebagian besar responden pernah mendengar istilah PT. Perorangan, namun pemahaman mereka terhadap substansi dan prosedur pendiriannya masih sangat terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa informasi mengenai kebijakan hukum ini belum menyentuh seluruh lapisan pelaku usaha secara menyeluruh dan mendalam.

Sebanyak 73,3% responden menyatakan bahwa mereka pernah mendengar tentang PT. Perorangan, tetapi hanya 20% yang mengaku benar-benar memahami perbedaannya dengan bentuk badan usaha lainnya seperti CV atau UD. Ketika ditanyakan mengenai minat mereka untuk mendaftarkan usahanya dalam bentuk PT. Perorangan, 20% responden menyatakan sangat berminat, 33,3% menyatakan netral, 33,3% menyatakan berminat, dan sisanya menyatakan tidak berminat. Tanggapan ini menunjukkan bahwa secara umum pelaku UMKM masih belum menganggap PT. Perorangan sebagai kebutuhan mendesak, meskipun potensi manfaat hukum dan akses pembiayaan terbuka lebar setelah memperoleh status badan hukum.

Tabel 1. Minat Responden Terhadap Pendaftaran PT. Perorangan

Skor	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Berminat	1	3,3%
2	Tidak Berminat	3	10%
3	Netral/Tidak Tahu	10	33,3%
4	Berminat	10	33,3%
5	Sangat Berminat	6	20%

Dari aspek pemahaman terhadap prosedur pendirian, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka belum mengetahui bahwa PT. Perorangan dapat didirikan tanpa notaris dan dilakukan secara daring. Bahkan beberapa responden mengira bahwa PT. Perorangan hanya dapat didirikan oleh perusahaan berskala besar. Ketidaktahuan ini disebabkan minimnya sosialisasi dari instansi pemerintah serta tidak adanya informasi terpadu di tingkat kelurahan atau kecamatan. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM, terutama

yang berusia di atas 45 tahun, yang cenderung kesulitan mengakses platform AHU Online.

Ketika ditanya mengenai apakah PT. Perorangan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen atau mitra usaha, sekitar 80% responden menjawab setuju atau sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha menyadari pentingnya aspek legalitas dalam menunjang kredibilitas usaha. Namun demikian, sebagian responden menyatakan ragu apakah status PT. Perorangan benar-benar dapat digunakan untuk menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan, karena selama ini bank atau koperasi tetap meminta jaminan fisik yang tidak berhubungan langsung dengan bentuk badan hukum.

Dalam wawancara lanjutan, sejumlah pelaku usaha menyampaikan bahwa mereka merasa khawatir dengan kewajiban hukum yang mengikuti setelah memperoleh status badan hukum. Kewajiban seperti pelaporan pajak, kewajiban membuat laporan keuangan tahunan, dan kemungkinan sanksi jika terjadi pelanggaran justru membuat sebagian pelaku UMKM merasa lebih nyaman berada dalam posisi informal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyampaikan informasi hukum secara utuh, termasuk edukasi mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha setelah menjadi badan hukum.

Sebagian pelaku usaha menyampaikan bahwa mereka bersedia beralih menjadi PT. Perorangan apabila prosedurnya dibuat benar-benar sederhana, tersedia pendampingan hukum di tingkat lokal, dan ada insentif fiskal atau akses pembiayaan yang berbeda dibanding usaha non-badan hukum. Tanggapan ini menjadi refleksi penting bahwa efektivitas PT. Perorangan sebagai kebijakan hukum sangat bergantung pada persepsi manfaat langsung yang dirasakan oleh pelaku usaha, bukan hanya pada kemudahan prosedur administratif semata.

D. Kendala dalam Implementasi PT. Perorangan

Terdapat tiga hambatan utama yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi PT. Perorangan di Kota Samarinda, yaitu hambatan sosial, teknis, dan struktural. Ketiga hambatan ini saling berkaitan dan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi semata tidak menjamin efektivitas implementasinya, terutama ketika tidak didukung oleh kesiapan masyarakat dan kelembagaan di daerah.

Hambatan sosial terutama berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital pelaku usaha mikro dan kecil. Banyak pelaku UMKM di Kota Samarinda yang belum mengetahui bahwa mereka dapat mendirikan badan hukum tanpa notaris melalui skema PT. Perorangan. Bahkan di antara mereka yang mengetahui, masih terdapat keraguan dan kekhawatiran terhadap status hukum dan keamanan badan hukum ini. Dalam wawancara dengan pelaku UMKM dan hasil kuesioner, ditemukan bahwa sebagian besar responden belum mengerti perbedaan

antara PT. Perorangan dengan jenis usaha lain seperti CV atau UD, dan mereka tidak merasa memiliki urgensi untuk membentuk badan hukum. Sikap ini memperlihatkan lemahnya budaya hukum di tingkat akar rumput, yang dalam pandangan Soerjono Soekanto merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas hukum di masyarakat (Soekanto, 2008).

Hambatan teknis berkaitan dengan keterbatasan akses dan penguasaan teknologi informasi. Meskipun proses pendirian PT. Perorangan dapat dilakukan secara daring melalui sistem AHU Online, tidak semua pelaku UMKM memiliki perangkat yang memadai, jaringan internet yang stabil, atau kemampuan mengoperasikan sistem digital. Beberapa responden bahkan mengungkapkan bahwa mereka mengalami kesulitan mengunggah dokumen, tidak memahami istilah hukum dalam form daring, atau bingung saat menghadapi error sistem. Ketiadaan bantuan teknis secara langsung menjadi kendala nyata bagi pelaku usaha yang belum melek digital. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem daring yang canggih tidak akan maksimal tanpa dukungan pelatihan dan bimbingan langsung, terutama di wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya terdigitalisasi.

Sementara itu, hambatan struktural mencakup persoalan koordinasi antarinstansi pemerintah. Implementasi kebijakan PT. Perorangan merupakan wewenang Kementerian Hukum dan HAM, namun di tingkat daerah, Dinas Koperasi dan UMKM yang seharusnya memiliki peran dalam pemberdayaan dan pendampingan UMKM tidak mendapatkan akses langsung terhadap data atau instrumen hukum dari AHU. Akibatnya, pendampingan hukum bagi UMKM tidak dapat dilakukan secara optimal karena adanya sekat antar kelembagaan. Dalam wawancara dengan pejabat di kantor PTSP, diketahui bahwa program pendampingan atau klinik hukum belum tersedia secara rutin karena belum adanya instruksi atau anggaran khusus dari pemerintah pusat. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya integrasi vertikal antara kebijakan pusat dengan pelaksana teknis di daerah.

Lebih jauh, tidak adanya insentif fiskal atau perlakuan khusus terhadap pelaku usaha yang telah berbadan hukum juga membuat manfaat PT. Perorangan menjadi kurang terasa. Padahal, menurut teori efektivitas hukum, suatu kebijakan akan lebih diterima apabila memberikan manfaat konkret dan insentif yang dirasakan langsung oleh masyarakat (Sumarna & Kadriah, 2023). Tanpa ada nilai tambah yang dirasakan pelaku UMKM, regulasi cenderung akan diabaikan dan dianggap tidak relevan dengan kebutuhan mereka.

Dari seluruh kendala tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi PT. Perorangan masih menemui tantangan besar di Kota Samarinda, yang tidak dapat diatasi hanya dengan reformasi regulasi. Diperlukan pendekatan multi-level dan lintas sektor, dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas UMKM, serta strategi edukasi dan pendampingan hukum yang berkelanjutan.

E. Rekomendasi dari Responden

Sebagai bentuk tanggapan terhadap berbagai hambatan dalam pemanfaatan PT. Perorangan, para pelaku usaha UMKM di Kota Samarinda memberikan sejumlah masukan yang bersifat praktis dan langsung menyentuh kebutuhan mereka. Rekomendasi ini diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara yang dilakukan kepada pelaku UMKM yang telah dan belum menggunakan bentuk badan hukum PT. Perorangan. Mayoritas responden menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih komunikatif dan edukatif dari pemerintah, serta perlunya dukungan nyata yang dapat dirasakan dalam praktik berusaha sehari-hari.

Pertama, responden menyarankan agar pemerintah secara aktif menyelenggarakan sosialisasi tentang PT. Perorangan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Sosialisasi ini penting agar pelaku UMKM yang berada di wilayah pinggiran dan jauh dari pusat kota tetap mendapatkan informasi hukum yang relevan. Banyak pelaku usaha kecil tidak mengikuti perkembangan regulasi terbaru, terutama karena keterbatasan waktu, akses informasi, dan minimnya interaksi langsung dengan instansi pemerintah. Sosialisasi lapangan dinilai lebih efektif dibanding hanya menyebarkan informasi melalui media daring atau cetak yang belum tentu dibaca dan dipahami oleh target audiens.

Kedua, pelaku usaha mengusulkan agar tersedia tutorial berbasis video mengenai tata cara pendaftaran PT. Perorangan. Tutorial ini sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, disampaikan secara visual dan disebarluaskan melalui media sosial, situs pemerintah, serta kelompok komunitas UMKM di daerah. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka merasa kebingungan saat mencoba mengisi formulir daring melalui AHU Online karena istilah hukum dan teknis yang digunakan tidak familiar. Oleh karena itu, panduan visual dianggap dapat menjadi solusi praktis untuk menutup gap antara sistem daring yang tersedia dengan kemampuan digital pelaku usaha.

Ketiga, hampir semua responden menyampaikan pentingnya layanan pendampingan hukum atau klinik konsultasi UMKM yang dapat diakses secara gratis, baik secara daring maupun luring. Dalam wawancara, pelaku usaha menyatakan bahwa sering kali mereka ragu untuk bertanya kepada instansi resmi karena merasa tidak percaya diri dengan pengetahuan hukum yang dimiliki. Kehadiran tenaga pendamping hukum di kecamatan atau kantor layanan terpadu dianggap dapat membantu menjembatani persoalan administratif, seperti memahami isi akta, menyusun laporan tahunan, hingga pelaporan perpajakan. Klinik hukum ini juga dapat menjadi wadah untuk mengajarkan kewajiban dan hak-hak sebagai badan hukum, sehingga pelaku UMKM tidak hanya terdorong untuk mendaftarkan, tetapi juga mampu menjalankan kewajibannya secara mandiri.

Selain tiga rekomendasi utama tersebut, terdapat pula beberapa masukan tambahan, seperti harapan agar pemerintah memberikan insentif fiskal bagi pelaku usaha yang telah mendirikan PT. Perorangan, penghapusan biaya tahunan, dan penyederhanaan syarat perpajakan. Meskipun tidak semua responden menyampaikan pendapat secara teknis, namun benang merah dari rekomendasi mereka adalah perlunya strategi implementasi yang lebih bersifat humanis dan partisipatif, bukan semata top-down. Pemerintah perlu menempatkan diri tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan pendamping hukum bagi pelaku usaha kecil.

Dari temuan ini, jelas bahwa efektivitas kebijakan PT. Perorangan hanya akan tercapai apabila disertai dengan sistem dukungan yang menyeluruh. Rekomendasi responden menunjukkan bahwa mereka siap untuk berubah, asalkan negara hadir secara nyata dalam mendampingi proses perubahan tersebut. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi ini dalam bentuk kebijakan yang operasional, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas PT. Perorangan dalam pengembangan UMKM di Kota Samarinda masih belum mencapai titik optimal baik dari sisi regulatif maupun implementatif. Dari sisi regulasi, secara normatif PT. Perorangan memang dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur legalitas usaha melalui satu orang pendiri dan pendaftaran daring tanpa notaris, namun ternyata masih menghadapi beberapa permasalahan penting. Ketentuan mengenai PT. Perorangan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga menimbulkan celah hukum dalam konteks legitimasi badan hukum, khususnya saat terjadi sengketa. Selain itu, terdapat disharmonisasi antara batasan modal yang ditetapkan Permenkumham dengan klasifikasi UMKM dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang menyebabkan tumpang tindih dalam pembinaan dan pemberian insentif. Regulasi yang semestinya menjadi solusi justru memunculkan kebingungan klasifikasi dan potensi perbedaan perlakuan hukum yang tidak adil.

Sementara itu, dari aspek implementasi, PT. Perorangan belum sepenuhnya diterima dan digunakan oleh pelaku UMKM di Kota Samarinda. Tingkat pemanfaatannya masih rendah, terlihat dari minimnya jumlah pendaftar dibandingkan dengan jumlah total UMKM yang ada. Faktor penyebab utamanya antara lain adalah rendahnya pemahaman terhadap keberadaan dan prosedur PT. Perorangan, kurangnya literasi hukum dan digital, serta minimnya sosialisasi langsung dari pemerintah, khususnya di tingkat kelurahan dan kecamatan. Hambatan teknis seperti kesulitan mengakses sistem AHU Online, serta hambatan

struktural berupa tidak terintegrasinya data dan peran antarinstansi, semakin memperlebar jarak antara kebijakan pusat dengan realitas pelaku usaha di daerah. Temuan empiris juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM cenderung menanggapi positif keberadaan PT. Perorangan apabila disertai dengan pendampingan hukum yang konkret, tutorial visual, serta insentif nyata seperti keringanan pajak atau kemudahan akses permodalan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas PT. Perorangan hanya dapat tercapai jika didukung oleh penyempurnaan regulasi secara sistemik dan implementasi berbasis kebutuhan riil pelaku UMKM. Negara tidak cukup hadir melalui sistem digital dan regulasi normatif, tetapi harus hadir secara aktif melalui edukasi hukum, pendampingan langsung, dan harmonisasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Daftar Pustaka

- Aufat, M. F., Arjunita, S., Efika, N., & Hasni, H. (2025). Analisis pentingnya aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis sebagai jaminan keabsahan usaha. *Journal of Information Systems Management and Digital Business*, 2(4), 314-325. <https://doi.org/10.70248/jismdb.v2i4.2502>
- Dharmajaya, M. A., Haykal, H., & Seftiadi, Y. (2023). Penguatan regulasi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 22(2), 164-177. <https://doi.org/10.32639/fokbis.v22i2.688>
- Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda. "Data Jumlah UMKM Tahun 2021-2023." dari <https://diskumkm.samarindakota.go.id> (diakses pada 15 Mei 2025).
- Efendi, Arif (2020). *Prospek Perseroan Pemegang Saham Tunggal untuk UMKM dalam Perspektif Hukum Bisnis*. Jakarta: Veritas et Justitia, 6(2), 343-369. <https://doi.org/10.25123/vej.v6i2.3694>
- Fauzi, W. (2023). Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perseorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia. *UNES Law Review*, 5(4), 1772-1783. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.563>
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.
- Paongan, R. T., Maramis, R. A., & Pinasang, D. R. (2025). Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mengatasi Konflik Regulasi Di

Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 4796-4812. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20799>

Safitri, M., & Hariyani, I. (2022). Ratio Legis Pendirian Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 3(1), 36-50. <https://doi.org/10.19184/jik.v3i1.34915>

Soekanto, Soerjono (2008). *Efektivitas Hukum dan Peranannya dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarmanto, K., Suryanto, B., Junaidi, M., & Sadono, B. (2021). Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 702-713. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191>

Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101-113. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>

Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.